

# UPAYA PENERAPAN TEKNOLOGI DALAM PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS DAN MEDIA KOMUNIKASI BAGI DIFABEL DI KOTA SURAKARTA MELALUI PLATFORM BE ABLE

Ayu Dwi Wulandari<sup>1\*</sup>, Irsyad Ravi Ranindito<sup>2</sup>, Kresna Bayu Aji<sup>3</sup>, Muhammad Rejendranad Reynaldi<sup>4</sup>, Akhmad Ramdhon<sup>5</sup>

*Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>*

E-mail: ayudwi\_1293@student.uns.ac.id

## ABSTRAK

*Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, banyak bermunculan perusahaan startup berbasis teknologi guna memudahkan aksesibilitas penyandang difabel di kota. Pembangunan kota yang seharusnya memenuhi kebutuhan seluruh rakyat haruslah tercapai melalui kerja-kerja kolektif yang dirancang dengan adil dengan mengikutsertakan seluruh elemen yang ada didalamnya. Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan metode kualitatif dan metode observasi. Kota Surakarta menjadi basis lokasi penelitian karena memiliki jumlah difabel terbanyak di Indonesia dan dinobatkan sebagai pusat rehabilitasi difabel di Indonesia. Namun pada kenyataannya hak masyarakat penyandang difabel akan aksesibilitas masih belum terlaksana secara penuh. Sehingga perlunya strategi dengan memanfaatkan teknologi yang ada, platform Be Able yang dirancang untuk menjembatani masyarakat penyandang difabel dengan masyarakat umum dalam hal pemenuhan hak masyarakat penyandang difabel. Hasil penelitian menunjukkan belum tercapainya kota ramah difabel atau kota inklusi di Surakarta, dengan minimnya peran serta belum adanya aksesibilitas fisik maupun non-fisik yang sudah memadai kebutuhan penyandang difabel.*

**Kata kunci :** Kota, Difabel, Aksesibilitas, Inklusif, Startup

## ABSTRACT

*Along with the development of increasingly sophisticated technology, many technology-based startup companies have emerged to facilitate the accessibility of people with disabilities in the city. City development that should meet the needs of all people must be achieved through collective work that is designed fairly by involving all elements in it. This research was conducted in Surakarta City, Central Java with qualitative methods and observation methods. The city of Surakarta was chosen for the research location because it has the highest number of people with disabilities in Indonesia and has been named a rehabilitation center for people with disabilities. However, in reality the rights of people with disabilities to accessibility are still not fully implemented. So there is a need for a strategy by utilizing existing technology, the Be Able platform which is designed to bridge the community with disabilities with the general public in terms of fulfilling the rights of people with disabilities. The results of the study indicate that a disability-friendly city or an inclusive city in Surakarta has not been achieved, with the lack of participation in the absence of physical and non-physical accessibility that is sufficient for the needs of people with disabilities.*

**Keywords:** City, Diffable, Accessibility, Inclusive, Startup

## PENDAHULUAN

Menjadi difabel di tengah masyarakat yang menganut paham normalisme menjadi hambatan bagi difabel untuk mendapatkan haknya. Menurut CRPD (Convention on the right of person with disability) Semua kebutuhan manusia termasuk kebutuhan difabel harus terpenuhi guna mewujudkan kesetaraan pemenuhan kebutuhan. Namun, secara dominan ruang publik didesain khusus untuk masyarakat non-difabel yang semakin menekan ruang gerak para penyandang difabel. Minimnya aksesibilitas serta perhatian secara khusus dari segala aspek menjadi gambaran bahwa penyandang difabel masih termarjinalkan. Aksesibilitas penyandang difabel pada fasilitas publik adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang difabel untuk mengakses ruang gerak dalam aspek kehidupan dan penghidupan atau segala kegiatan sebagai suatu kemudahan bergerak dan beraktivitas menggunakan fasilitas publik (gedung, transportasi, dan fasilitas yang lain), dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan. Penyediaan aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan otonomi daerah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan provinsi hanya sebagai fasilitator, pengarah pembinaan (Departemen Tarukim, 2006). Contohnya, Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah difabel terbanyak, dengan jumlah 1.474 orang, karena Kota Surakarta merupakan salah satu pusat rehabilitasi difabel di Indonesia (Dinsos,2015). Secara umum ketersediaan fasilitas penyandang disabilitas di bangunan publik di Kota Surakarta sudah tersedia, akan tetapi dari sisi kemudahan, kenyamanan keamanan dan kemandirian dalam mengaksesnya bagi penyandang difabel masih menjadi masalah.

Dalam ketersediaan fasilitas bagi penyandang difabel di ruang publik khususnya di perkotaan masih ditemui permasalahan terkait informasi mengenai ketersediaan ruang publik yang ramah difabel sehingga fasilitas yang sudah di bangun tidak terjangkau oleh para penyandang difabel. Berangkat dari hal tersebut mendorong penulis untuk merancang inovasi yang melibatkan teknologi dalam startup bernama “Be Able”. Be

Able menjadi platform yang membahas mengenai difabel terutama dalam hal aksesibilitas, baik fisik maupun non fisik. Keberadaan startup ini dapat mempermudah aksesibilitas kepada penyandang difabel serta menjadi sarana edukasi masyarakat terhadap isu disabilitas.

## KAJIAN PUSTAKA

Dewasa ini semakin banyak gerakan sosial yang menuntut pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok minoritas di Indonesia. Mulai dari kelompok agama minoritas, kelompok feminis radikal, hingga pada kelompok masyarakat berkebutuhan khusus atau yang lebih dikenal dengan istilah difabel. Keseluruhan kelompok tersebut menghendaki point yang relatif sama, yaitu terpenuhinya hak-hak dasar serta adanya jaminan kebebasan berekspresi (freedom of expression). Gerakan sosial yang dilaksanakan mempunyai tujuan kesamaan dan kesetaraan dalam ranah publik, sehingga meskipun mereka minoritas (dari segi kuantitatif), tapi mereka tidak mengalami marginalisasi dalam kehidupan bernegara. Bahwa difabel bukan hanya merupakan “penyandang cacat” sejak lahir melainkan juga korban kecelakaan , bencana alam atau perang yang mendapatkan kecacatan dimasa hidupnya maupun para penderita penyakit yang mengalami gangguan melakukan aktivitas secara selayaknya baik gangguan fisik maupun mental. Beberapa jenis gangguan yang menyebabkan tergelongnya seseorang menjadi difabel adalah sebagai berikut : tuna netra (buta), tuna rungu (tuli), tuna wicara (bisu), tuna daksa (cacat tubuh), tuna grahita (cacat mental) dan tuna ganda (komplikasi antara dua atau lebih bentuk kecacatan).

Perlindungan dan hak difabel dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban bagi penyandang difabel hanya dapat diwujudkan apabila tersedia aksesibilitas, yakni suatu kemudahan untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban. Maka dari itu, perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang difabel. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah berupaya dengan membuat

peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak penyandang difabel (Umam, & Arifin, 2019).

## **METODE**

Lokasi penelitian berada di Kota Surakarta, dipilihnya lokasi tersebut karena Kota Surakarta merupakan pusat rehabilitasi juga merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah dijuluki sebagai kota ramah difabel atau surganya para difabel. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode observasi yang bertujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di dapatkan sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Penentuan responden penelitian menggunakan metode purposive sampling karena peneliti telah menentukan responden sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model analisis interaktif dari Miles Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Slamet: 2006).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam konteks pembangunan kota, menurut Belsky (2012) pemerintah harus lebih proaktif dibanding reaktif dalam mengatasi persoalan-persoalan kota seperti kawasan kumuh, kemacetan dan persoalan lingkungan, terutama yang terkait dengan kelompok miskin kota, kelompok berkebutuhan khusus, anak-anak, dan kelompok lainnya. Dalam konteks pembangunan tersebut, kelompok berkebutuhan khusus menjadi salah satu kelompok yang didudukkan sebagai elemen penting dalam pembangunan kota. Pada tahun 2015, Kota Surakarta menjadi kota yang memiliki jumlah difabel terbanyak di Indonesia dan dinobatkan sebagai pusat rehabilitasi difabel di Indonesia (Dinsos, 2015). Selain menjadi pusat rehabilitasi, Kota Surakarta menjadi kota yang dijuluki sebagai kota ramah difabel.

Eksistensi penyandang difabel belum sepenuhnya mendapatkan tempat di masyarakat,

hal tersebut merupakan hasil dari konstruksi dalam masyarakat yang masih menganut paham *normalisme*, paham tersebut menjadi basis gagasan serta perilaku masyarakat yang menjadikan keberadaan penyandang difabel *termarginalkan* yang seharusnya mempunyai hak yang sama dengan masyarakat non-difabel, sehingga penyandang difabel sampai saat ini masih mengalami stigma diskriminasi terutama terciptanya kelas antar manusia yang dikatakan normal dan tidak normal. Bahkan, keberadaan difabel ada di masyarakat dengan berbagai istilah peyoratif, baik ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, yang semakin menyudutkan penyandang difabel ke dalam stigma diskriminasi (Maftuhin, 2016). Keadaan tersebut berkembang dan menjadi momok dalam ruang lingkup masyarakat luas, dengan melihat keterbatasan difabel sebagai sebuah aib, ketika eksistensi penyandang difabel di kaitkan dengan budaya maka masyarakat akan mengaitkan dengan karma, begitu pula jika eksistensi penyandang difabel dikaitkan dengan pendidikan maka akan timbul keraguan dalam masyarakat akan tingkat kecerdasan penyandang difabel, dan hal-hal lain yang memiliki pengaruh buruk. Kondisi yang ada menyebabkan penyandang difabel secara psikis mengalami rasa rendah diri dan kesulitan menyesuaikan diri hingga mengisolasi dirinya sendiri (Eny & Rusmiyati, 2011). Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum di ruang publik.

Sebagaimana pada masyarakat umumnya, penyandang difabel juga memiliki kebutuhan dasar (Basic Needs) yang sama. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Abraham Maslow yang menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia terdiri atas unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologi maupun psikologis. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, mulai dari kebutuhan yang bersifat dasar (fisiologis) sampai aktualisasi diri. Hierarchy of needs/ hirarki kebutuhan menyatakan bahwa manusia memiliki 5 macam kebutuhan yaitu *physiological needs*

(kebutuhan fisiologis), safety and security needs (kebutuhan akan rasa aman), love and belonging needs (kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki), esteem needs (kebutuhan akan harga diri), dan self-actualization (kebutuhan akan aktualisasi diri) (Anisa, 2019). Namun pada kenyataannya, kebutuhan dasar manusia dalam pernyataan Abraham Maslow belum terpenuhi. Sebagai contoh, masih adanya keterbatasan akses informasi terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang difabel, kurangnya informasi mengenai keberadaan komunitas difabel di kota, minimnya media informatif dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman penyandang difabel, belum adanya mapping fasilitas publik yang ramah difabel sehingga semakin mempersulit mobilitas penyandang difabel, serta belum adanya wadah pelaporan yang efektif dan responsif terhadap keluhan dan aduan masyarakat penyandang difabel terhadap aksesibilitas fisik maupun non-fisik.

Jaminan keamanan yang ada dalam pemanfaatan fasilitas publik di Indonesia masih sulit didapatkan oleh penyandang difabel. Dalam beberapa kasus sering ditemukan bahwa perancangan desain fasilitas publik ramah difabel diciptakan tidak sesuai standar dan terkesan pragmatis. Hal ini karena dalam perancangannya tidak mengikutsertakan elemen yang ada pada masyarakat luas, sehingga ini menyebabkan masalah baru. Seperti halnya trotoar yang ada di dalam kota masih menjadi problematika yang harus diselesaikan juga oleh semua elemen, mulai dari pemerintah yang membangun, hingga masyarakat luas yang mempergunakannya sesuai dengan fungsinya termasuk masyarakat penyandang difabel. Pembuatan *ramp* yang landai sehingga pengguna kursi roda tidak kesusahan untuk dapat berlalu lalang. Desain koridor harus juga memberikan keleluasaan lebar setidaknya 90 cm untuk dapat mengakses fasilitas dan memberikan area yang lenggang yang dipergunakan untuk dapat memutar kursi roda yang ada dengan jarak minimal 1,5 m (NDA, 2014). Desain untuk mengakses informasi di dalam bangunan juga perlu disesuaikan untuk berbagai jenis manusia. Dari ketinggian yang dibuat harus dapat diakses semua

orang termasuk orang yang menggunakan kursi roda, seluruh *display* yang disediakan juga harus dapat dilihat. *Display* harus berada dalam jangkauan mata seluruh pengguna termasuk kelompok difabel yang duduk di kursi roda. Akses untuk menggunakannya juga perlu disesuaikan agar dapat dipergunakan dengan mudah (Liguori, dkk, 2020).

Di Kota Surakarta sendiri, masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam pemenuhan hak penyandang difabel terkait dengan aksesibilitas fisik maupun non-fisik, jalur pedestrian yang semestinya dioptimalkan adanya sehingga penyandang difabel daksa dapat secara mandiri, aman, nyaman, mudah, dan tanpa ada hambatan. Semua ini dapat dan mudah dilakukan ketika pembangunan akses jalan dan trotoar dilakukan secara bersama-sama dengan penyandang difabel atau melibatkan penyandang difabel dalam pembangunan fasilitas jalan umum. Dilansir dari Kompas.com terdapat fasilitas publik yaitu guiding block atau jalur untuk berjalan bagi tunanetra yang tidak sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 200. Adapun salah satu contoh adanya fasilitas publik yang kurang memadai di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dimana masih dijumpai guiding block yang berwarna hitam di area pedestrian yang belum mendukung bagi penyandang low vision. Pasalnya, penataan guiding block di pedestrian semestinya tidak menggunakan warna perak atau gelap. Idealnya, guiding block menggunakan warna kuning atau jingga. Gradasi warna yang mencolok serta dengan bantuan sinar akan membantu penyandang low vision dalam melakukan mobilitas. Contoh lain berdasarkan data yang didapat dari audit sosial yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar Solo Madani (Kombes), di Kelurahan Pajang Kota Surakarta dalam satu agendanya yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) menunjukkan hasil bahwa belum adanya mekanisme pelaporan bahkan kesempatan menyampaikan usulan dari kelompok difabel di tingkat kelurahan. Hal ini menjadi suatu contoh dari belum berlakunya secara penuh UU Nomor 8

Tahun 2016. Undang Undang tersebut membahas mengenai hak-hak difabel dimana dalam UU tersebut masyarakat difabel memiliki hak untuk menjadi bagian dan ikut serta dalam proses pembangunan fasilitas publik yang diorientasikan untuk masyarakat penyandang difabel. Selain itu masyarakat penyandang difabel juga memiliki hak untuk mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan juga mendapat akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Dalam hal pelayanan publik juga masyarakat penyandang difabel memiliki hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Permasalahan tersebut direspon dengan dibentuknya platform yang memungkinkan untuk penyandang difabel dalam memperoleh hak terhadap aksesibilitas baik fisik maupun non fisik, sebagai upaya mendorong tingkat kepedulian masyarakat mengenai isu difabel di perkotaan. Pendekatan teknologi juga mempunyai peran yang cukup krusial dalam proses penciptaan kehidupan yang lebih inklusif seringkali masih menimbulkan kekeliruan persepsi. Perencanaan program yang telah dibuat, terkadang masih tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dituju. Sehingga pada pelaksanaan pun, sering menimbulkan hasil yang kurang dapat memenuhi ekspektasi masyarakat difabel.

Kemudian dengan adanya Be Able sebagai platform untuk memudahkan masyarakat penyandang difabel dalam terpenuhinya hak difabel antara lain hak aksesibilitas baik fisik maupun non-fisik. Dalam upaya pemenuhan hak aksesibilitas, platform Be Able menyediakan informasi mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang difabel, fasilitas umum di ruang publik untuk para penyandang difabel, dan juga informasi mengenai komunitas yang berhubungan dengan penyandang difabel. Be Able sendiri juga menjadi sarana edukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu mengenai difabel serta mendorong adanya kota

yang inklusif.

Platform Be Able menyediakan media komunikasi untuk menjembatani interaksi masyarakat luas dengan isu difabel seperti ; penyediaan artikel mengenai difabel, informasi fasilitas publik, komunitas difabel Kota Surakarta, dan informasi mengenai lapangan pekerjaan. Saat ini Be Able sudah berproses untuk pemetaan fasilitas publik yang sudah ada di Kota Surakarta, melalui website yang dirancang menggunakan Open StreetMap yang memudahkan pengguna dalam mengakses keberadaan fasilitas publik yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota, nantinya pada platform ini turut disertakan juga *comment section* yang dimanfaatkan untuk menyampaikan ulasan mengenai fasilitas publik yang tersedia di website Be Able.

Selain pemetaan fasilitas publik yang sudah disediakan Pemerintah Kota , platform be able juga nantinya akan menyediakan informasi mengenai lapangan pekerjaan bagi masyarakat penyandang difabel. Penyediaan informasi bertujuan untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat penyandang difabel dalam menemukan pekerjaan sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang hak penyandang difabel dalam memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi. Penyandang difabel juga memiliki hak untuk mendapatkan upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Platform Be Able juga memiliki akun instagram yang berisi mengenai konten yang berkaitan dengan informasi informasi seputar penyandang difabel seperti membagikan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penyandang difabel atau kegiatan yang diselenggarakan oleh teman teman penyandang difabel. Selain itu instagram ini juga menjadi tempat edukasi bagi masyarakat secara umum mengenai berbagai hal yang perlu dikenal dan diketahui lebih dekat tentang masyarakat penyandang difabel. Edukasi bagi masyarakat secara umum menjadi penting karena masyarakat secara umum menjadi lebih bisa menghargai eksistensi difabel. Disamping menjadi sarana edukasi, Platform Instagram Be Able sendiri

secara implisit dapat menjadi sarana diskusi berbagai hal seputar difabel baik melalui kolom komentar maupun melalui pesan langsung yang ada pada Instagram tersebut. Instagram ini juga terhubung dengan komunitas maupun individu khususnya yang memiliki fokus pada isu difabel. Nantinya perencanaan lebih lanjut dari platform ini adalah dengan diluncurkannya aplikasi, dimana dengan platform berbasis aplikasi ini akan lebih mengoptimalkan fitur-fitur dari Be Able ini.

Dengan adanya media komunikasi yang fokus terhadap isu difabel ini, penyandang difabel menjadi lebih mendapat ruang untuk mendiskusikan apa yang menjadi kebutuhannya, begitu pula dengan masyarakat non-difabel yang bisa mengenal dan memahami lebih dekat mengenai difabel. Sehingga dengan adanya diskusi yang terjalin antara individu maupun komunitas, akan tercipta ruang belajar baru melalui media sosial Be Able.

## KESIMPULAN

Pemenuhan hak penyandang difabel terkait dengan aksesibilitas fisik maupun non-fisik masih menjadi permasalahan di Kota Surakarta. Kurangnya partisipasi serta wadah pengaduan masyarakat penyandang difabel secara penuh dalam proses pembangunan yang menghambat terbentuknya kota ramah difabel. Harapan yang ada pada penyandang difabel adalah pemenuhan kebutuhan dalam keseluruhan pembangunan aksesibilitas fisik maupun non-fisik di kota. Karena teman-teman difabel merupakan bagian dari masyarakat yang berhak merasakan dampak dari pembangunan fasilitas publik, kemudahan akses informasi yang disediakan oleh pemerintah untuk rakyatnya. Pada kenyataannya selama ini, penyandang difabel memetakan kebutuhan secara *bottom-up*, namun segala keputusan dan program ditetapkan oleh pemerintah berlangsung secara *top down*. Pola pengambilan keputusan inilah yang menghambat terciptanya Kota Surakarta yang ramah difabel secara penuh. Platform Be Able diciptakan menjadi jembatan antara masyarakat penyandang difabel dengan masyarakat umum, serta nantinya platform Be Able akan berkolaborasi dengan berbagai elemen yang ada, seperti lembaga

pemerintahan, komunitas difabel di Kota Surakarta, Civil Society Organisation (CSO). Dengan adanya platform Be Able juga memudahkan akses untuk pemenuhan hak penyandang difabel dan juga informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat penyandang difabel, sehingga terciptanya Kota Surakarta yang ramah difabel tidak lagi menjadi angan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Maftuhin, "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas," *Inklusi Journal of Disability Studies* 3, no. 2 (2016): 139–62, <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>
- Authority, National Disability. 2014. *Guidelines for Public Access Terminals Accessibility*. Dublin: NDA.
- Belsky, Eric S. (2012) Planning for Inclusive and Sustainable Urban Development. Dalam Starke, Linda (eds) *State of the World 2012: Moving Toward Sustainable Prosperity* (hal. 38-52). Washington DC: Island Press/Center for Resource Economics.
- Eny Hikmawati and Chatarina Rusmiyati, "Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat," *Sosio Informa* 16, no. 01 (2011): 17–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v16i1.41>
- Thohari, Slamet. 2014. Pandangan disabilitas dan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di kota malang. *Indonesian journal of disability studies*. Vol 1. No 1.
- Surakarta Dalam Angka Tahun 2015 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD
- Sugi Rahayu dan Utami Dewi. 2013. "Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-hak Disabilitas di Kota Yogyakarta. Kajian Ilmu Administrasi Negara". Dalam *Jurnal Natrapraja* Vol.1 No.1 Th. 2013. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta.  
Umam, Muhammad Miftahul., & Arifin, Ridwan.  
(2019). Aksesabilitas Kaum Difabel  
Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam

Perspektif Hak Asasi Manusia. Pens Justisia,  
Vol.18, (No.1), pp.46-54.  
<http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i1.1089>